

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 742/Pdt.G/2018/PA JP tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) atas diri Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1. (Anak Pembanding dan Terbanding) (laki-laki, umur 12 tahun);
 - 3.2. (Anak Pembanding dan Terbanding) (perempuan, umur 7 tahun);
 - 3.3. (Anak Pembanding dan Terbanding) (perempuan, umur 6 tahun);Dengan hak Tergugat untuk mengunjungi, bersama anak-anak tersebut dan lainnya dengan asas kepatutan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);